



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1186/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 tahun 2002 Jo No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kendep Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 tahun 2003 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Sabilussalam Al Aminulloh" Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor : 14/YPPSA/V/2010, tanggal 6 Mei 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) "Sabilussalam" Gergohong Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bumijawa
4. Hasil Penelitian oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga), dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
 Pada tanggal : 11 Juni 2010



An. Kepala
 Kasi Mapenda

H. Kasori S.Ag.
 NIP. 196607041995031002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng di Semarang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
7. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal.
8. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bumijawa.
9. Camat Bumijawa.
10. Pengawas Pendaia Kecamatan Bumijawa.
11. Kepala Desa Sumbaga.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL
Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1186 /2010 Tanggal, 11 Juni 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama Madrasah dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MI. Sabilussalam Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	111233280160	D/Kd/MI/001/2010



Slawi, 11 Juni 2010

A.n. Kepala
Kasi Mapenda

H. Kasori, S.Ag

NIP. 196607041995031002

Lampiran III Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997
Nomor : **D/Kd/Mi/001/2010**



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor :
Kd.11.28/4/PP.00.4/1160/2010 Tanggal, 11 Juni 2010 Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI. Sabilussalam**
Alamat : Sumbaga
Kecamatan : Bumijawa
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan "Sabilussalam Al Aminulloh" Desa Sumbaga
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal
Berdiri Sejak Tanggal : 1 Juli 2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah :

1	1	1	2	3	3	2	8	0	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 11 Juni 2010

A.n. Kepala
Kasi Mapenda,



H. Kasori, S.Ag
NIP. 19660704 199503 1002